

ANALISIS TERHADAP KEDUDUKAN PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA

Ahmad Zulfikrie/Hanafi Arief/Faris Ali Sidqi

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
Email: zulzulfikrie@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pidana korupsi di Indonesia serta untuk mengetahui kedudukan tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum pidana Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif; suatu penelitian yang berdasarkan pada penelitian kepustakaan. Metode penelitian hukum normatif, dilakukan untuk menggali asas, norma, teori dan pendapat hukum yang relevan dengan masalah penelitian melalui inventarisasi dan mempelajari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Indonesia memiliki dua jenis hukum pidana yakni hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi setiap orang pada umumnya, sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi orang-orang tertentu saja. Korupsi merupakan hukum pidana khusus. Untuk melakukan pemberantasan korupsi dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002. Pembentukan KPK pada prinsipnya adalah akibat ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga konvensional yang ada seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini terlihat dalam salah satu pertimbangan dibentuknya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 yang mengatakan bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Kata kunci : *Kedudukan, Tindak Pidana Korupsi, Hukum Pidana Indonesia*

ABSTRACT

This study aims to determine the regulation of corruption in Indonesia and to determine the position of corruption in the perspective of Indonesian criminal law. This research uses a normative juridical approach; a research based on library research. The normative legal research method is carried out to explore legal principles, norms, theories and opinions that are relevant to the research problem through an inventory and study of primary, secondary, and tertiary legal materials. Indonesia has two types of criminal law, namely general criminal law and special criminal law. General criminal law is a criminal law that has been intentionally established to apply to everyone in general, while special criminal law is a criminal

law that has been intentionally formed to apply to certain people only. Corruption is a special criminal law. To eradicate corruption, the Corruption Eradication Commission (KPK) was formed based on Law Number 30 of 2002. The establishment of the KPK was principally the result of public distrust of existing conventional institutions such as the police, prosecutors and courts in eradicating corruption. This can be seen in one of the preambles for the establishment of Law Number 30 of 2002 which states that government institutions that handle corruption cases have not functioned effectively and efficiently in eradicating corruption.

Keywords: *Position, Corruption, Indonesian Criminal Law*

PENDAHULUAN

Korupsi sudah dianggap sebagai hal yang biasas di Indonesia. Pelaku korupsi, disebut koruptor tidak lagi memiliki rasa malu dan takut, dan bahkan memamerkan hasil korupsinya secara demonstratif. Padahal tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan Negara dan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, politik dan ekonomi masyarakat, bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena dapat berdampak membudayanya tindak pidana korupsi tersebut. Korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*). Sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak

lagi dapat dilakukan “secara biasa”, tetapi dibutuhkan “cara-cara yang luar biasa”. Korupsi merupakan perkara yang tidak pernah putus dari pembicaraan. Fenomena ini memang sangat menarik untuk dikaji, apalagi dalam situasi seperti sekarang ini, dimana ada indikasi yang mencerminkan ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah. Tuntutan akan pemerintahan yang bersih semakin keras, menyusul krisis ekonomi akhir-akhir ini. Hal ini sungguh masuk akal, sebab kekacauan ekonomi saat ini merupakan eksek dari buruknya kinerja pemerintahan di Indonesia dan praktik korupsi inilah yang

menjadi akar masalah.¹ Tindak pidana korupsi di Indonesia semakin terang-terangan dilakukan, sistematis dan bahkan dianggap sebagai hal biasa-biasa saja. Orang sudah malu lagi melakukan kejahatan ini, bahkan dilakukan secara terang-terangan dan berjamaah. Indonesia dalam konteks pemberantasan korupsi dibandingkan dengan negara lain selalu berada pada posisi paling rendah. Keadaan ini telah mendorong pemerintah untuk selalu meningkatkan usaha pemberantasan korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Korupsi telah menjadi penyakit yang muncul perlahan-lahan sebagai momok yang dapat membawa kehancuran bagi perekonomian Negara. Diakui atau tidak, praktik korupsi yang terjadi dalam bangsa ini telah menimbulkan banyak kerugian. Tidak saja bidang ekonomi, maupun juga dalam bidang politik, social budaya, maupun keamanan.² Tindak pidana korupsi di Indonesia yang semakin meluas dan telah terjadi

secara sistematis serta melihat dampak yang akan ditimbulkan, maka tindak pidana korupsi yang sebelumnya dikatakan kejahatan biasa tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa, melainkan kejahatan yang luar biasa.³ Pidana korupsi bukan lagi masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara karena masalah korupsi telah adasejak ribuan tahun yang lalu, baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk juga di Indonesia. Korupsi telah merayap dan meyelinap dalam berbagai bentuk, atau modus operandi sehingga menggerogoti keuangan negara, perekonomian negara dan merugikan kepentingan masyarakat.⁴

Pembatasan seperti ini secara langsung mempersempit dan mengurangi porsi kewenangan KPK sebagai komisi yang dibentuk khusus memberantas korupsi, meskipun dalam hal tertentu KPK bisa saja mengesampingkan beberapa ketentuan tersebut. Namun hal ini

¹ Adrian Sutendi. 2010. *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika), hal. 189

² Deni Styawati, 2008, *KPK Pemburu Koruptor*, (Yogyakarta: Pustaka Timur), hal.

³ <http://portalaruda.org>, (10 April 2020)

⁴ Andi Hamzah. 1991. *Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), hal. 2

tetap saja menjadi kendala tersendiri bagi KPK dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Lahirnya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi yang bersifat independen di Indonesia telah membawa angin segar bagi masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana korupsi di Indonesia baik secara preventif dan represif. Pembentukan komisi khusus dalam penanggulangan Tindak Pidana Korupsi ini dibentuk dengan pertimbangan yaitu Pertama melalui media massa ada beberapa kasus besar yang tidak pernah jelas ujung akhir penanganannya. Kedua, pada kasus tertentu seringkali terjadi adanya kebijakan Pengeluaran SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) oleh aparat terkait sekalipun secara yuridis Bukti permulaan sudah cukup kuat. Ketiga, kalaupun suatu kasus korupsi penanganannya sudah sampai pada tahap persidangan di Pengadilan, seringkali publik dikecewakan dengan vonis vonis yang melawan

arus dan rasa keadilan masyarakat. Dan selain itu penanganan tindak pidana korupsi secara Konvensional selama ini terbukti seringkali mengalami hambatan.⁵ Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana Korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif dan berkesinambungan selain itu lembaga pemerintahan yang menangani perkara Tindak Pidana Korupsi.⁶

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.⁷ Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang berdasarkan pada penelitian kepustakaan guna memperoleh data

⁵ Mahrus Ali, “ Asas Asas dan Praktek Hukum Pidana Korupsi “ (Yogyakarta: UII Press), hal 224

⁶ Konsideran Huruf a dan b Undang Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak pidana Korupsi

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

sekunder di bidang hukum. Adapun digunakannya metode penelitian hukum normatif, yaitu melalui studi kepustakaan adalah untuk menggali asas-asas, norma, teori dan pendapat hukum yang relevan dengan masalah penelitian melalui inventarisasi dan mempelajari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Sumber Data Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:⁸ 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP); 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 5) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 6) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 7) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku yang berkaitan dengan hukum pidana, hukum acara pidana, tindak pidana korupsi. Teknik Pengumpulan Data Seluruh bahan hukum dikumpulkan dengan menggunakan studi literatur dengan alat pengumpulan data/ berupa studi dokumen dari berbagai sumber yang dipandang relevan.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pidana di Indonesia

Istilah Pidana berasal dari bahasa hindu Jawa yang artinya Hukuman, nestapa atau sedih hati, dalam bahasa Belanda disebut straf. Dipidana artinya dihukum, kepidanan artinya

⁸Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

segala sesuatu yang bersifat tidak baik, jahat, pemidanaan artinya penghukuman. Jadi Hukum Pidana sebagai terjemahan dari bahasa belanda strafrecht adalah semua aturan yang mempunyai perintah dan larangan yang memakai sanksi (ancaman) hukuman bagi mereka yang melanggarnya.⁹ Segala peraturan-peraturan tentang pelanggaran (*overtredingen*), kejahatan (*misdriften*), dan sebagainya, diatur oleh Hukum Pidana (*Strafrecht*) dan dimuat dalam satu Kitab Undang-Undang yang disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) disingkat "KUHP" (WvS).¹⁰ Menurut Moeljatno, Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan Hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:¹¹

a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai

ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum. Perbuatan mana diancam dengan sanksi atau hukuman. Yang dimaksud dengan kepentingan umum ialah: *Badan dan Peraturan Perundangan Negara*, seperti Negara, Lembaga-lembaga Negara, Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Undang-Undang, Peraturan Daerah, dan sebagainya. *Kepentingan Hukum Tiap Manusia*,

⁹ Hilman Hadikusuma, 1992, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: Penerbit Alumni), hal. 114

¹⁰ C. S. T. kansil, 1976, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: balai pustaka), hal. 257

¹¹ <http://siyasahhjinnazah.blogspot.co.id>, (10 April 2020)

yaitu Jiwa, Raga/Tubuh, Kemerdekaan, Kehormatan, dan hak milik (harta benda).

B. Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi

Reformasi di Indonesia telah memunculkan berbagai macam perubahan dalam sistem hukum di Indonesia, khususnya hukum Ketatanegaraan, khususnya perubahan pada Konstitusi Negara Indonesia. Salah satu hasil dari Perubahan Konstitusi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara RI Tahun 1945) adalah beralihnya supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi supremasi konstitusi. Akibatnya, MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara karena semua Lembaga Negara didudukkan sederajat dalam mekanisme checks and balances. Konstitusi diposisikan sebagai hukum tertinggi yang mengatur dan membatasi kekuasaan lembaga-lembaga Negara. Perkembangan konsep trias politica

juga turut memengaruhi perubahan struktur kelembagaan di Indonesia. Di banyak negara, konsep klasik mengenai pemisahan kekuasaan tersebut dianggap tidak lagi relevan karena tiga fungsi kekuasaan yang ada tidak mampu menanggung beban negara dalam menyelenggarakan pemerintahan. Untuk menjawab tuntutan tersebut, negara membentuk jenis Lembaga Negara baru yang diharapkan dapat lebih responsif dalam mengatasi persoalan aktual negara.¹² Sistem ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi melahirkan beberapa lembaga negara yang kewenangannya diamanatkan secara langsung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, misalnya adalah MPR, Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY), Tentara Nasional Indonesia TNI, dan Kepolisian

¹² Prinst Darwan. 2002. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Citra Aditya Bakt), hal 16

Negara. Sedangkan lembaga negara yang sumber kewenangannya diberikan dalam undang-undang, salah satunya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).¹³

C. Kedudukan Pidana Korupsi dalam Hukum Pidana Indonesia.

Salah satu masalah yang sangat serius terjadi di Indonesia adalah masalah korupsi. Korupsi telah menjadi penyakit yang muncul perlahan-lahan sebagai momok yang dapat membawa kehancuran bagi perekonomian Negara. Diakui atau tidak, praktik korupsi yang terjadi dalam bangsa ini telah menimbulkan banyak kerugian. Tidak saja bidang ekonomi, maupun juga dalam bidang politik, sosial budaya, maupun keamanan.¹⁴ Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang tidak dapat dilepaskan dari masalah Negara, pejabat Negara ataupun orang-orang yang mempunyai kedudukan terhormat di dalam masyarakat. Dalam hal ini Harkristuti Harkrisnowo menyatakan: Baik korupsi maupun tindak pidana biasa,

kedua golongan kasus tersebut sama-sama merupakan tindak pidana terhadap harta benda. Perbedaannya, setidaknya dapat dilihat dari dua aspek yakni *pelaku* dan *korban*. Pelaku korupsi terang bukan orang sembarangan karena mereka mempunyai akses untuk melakukan korupsi tersebut, "...dengan menyalah gunakan kewenangan, kesempatan-kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya...", Sedangkan pelaku tindak pidana jalanan umumnya adalah anggota masyarakat dari strata bawah yang tidak mempunyai akses kemana-mana, juga tidak memiliki tingkat pengetahuan dan pendidikan yang tinggi. Korban korupsi memang tidak kasat mata dan bukan individu, tetapi Negara, justru karena *invisibility* inilah maka public kebanyakan tidak merasakan bahwa korupsi merupakan tindak pidana yang membahayakan warga (setidaknya secara langsung). Lain halnya dengan tindak pidana jalanan jauh lebih tinggi dibanding dengan tindak pidana korupsi, demikian

¹³ <http://dorlan-harahap.blogspot.co.id>, (10 April 2020)

¹⁴ Deni Styawati, *KPK Pemburu Koruptor*, (Yogyakarta: pustaka timur 2008), hal. 1

persepsi masyarakat yang sulit untuk diubah karena kasat matanya tindak pidana jalanan.¹⁵

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Indonesia memiliki dua jenis hukum pidana yakni hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi setiap orang pada umumnya, sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi orang-orang tertentu saja. Korupsi merupakan hukum pidana khusus. Untuk melakukan pemberantasan korupsi dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002.
2. Pembentukan KPK pada prinsipnya akibat

ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga konvensional yang ada seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini terlihat dalam salah satu konsideran dibentuknya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 yang mengatakan bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, ke depan KPK dapat menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya dengan baik dan optimal sesuai dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 yang merupakan dasar pembentukan KPK, sehingga dapat mencegah dan memberantas kejahatan-kejahatan luar biasa korupsi di negara Re[ublik Indonesia ini.

¹⁵ Harkrisnowo, Harkristuti. 2009. *Korupsi, Konspirasi dan Keadilan di Indonesia*, dalam

jurnal kajian putusan pengadilan DICTUM, L e I P 1, hal. 67.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Andi Hamzah, 1991. *Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- , 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta
- , 2008, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- , 2005. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing
- Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika
- Barda Namawi Arief, 2006, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group
- Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996. hlm. 31
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: PT Pradnya Paramitha
- Deni Styawati, 2008, *KPK Pemburu Koruptor*, Yogyakarta: Pustaka Timur
- Prinst Darwan. 2002. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Citra Aditya Bakt
- Evi Hartanti., 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika
- Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Erlangga
- Ermansjah Djaja, 2010, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika
- Efi Laila Kholis, 2010, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, Jakarta: Penerbit Solusi Publishing

- Ermansjah Djaja, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Firman Wijaya, 2008, *Peradilan Korupsi Teori dan Praktik*, Jakarta: Maharini Press
- H. R. Abdussalam, 2008, *Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Restu Agung
- Lilik Mulyadi., 2000, *Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1989, *Filsafat Hukum, Mashab dan Refleksinya*, Bandung: Remadja Karya, Bandung
- Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Martiman Prodjohamidjojo, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No.31 Tahun 1999)*. (Bandung: Penerbit Mandar Maju
- Mahmuddin Muslim, 2004, *Jalan Panjang Menuju KPTPK*, Jakarta: Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GeRAK) Indonesia
- Prakoso Djoko, 1990, *Peranan Pengawasan dalam Penangkalan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Aksara Perrsada Indonesia
- Romli Atmasasmita, 2002, *Korupsi, Good Governance, dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Percetakan Negara RI
- Sudarto, 1983, *"Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung. Alumni
- , 1983, *"Kapita Selecta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni
- Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materil*, Malang: UMM Press
- Tri Agung Kristanto, 2009, *Korupsi Kelembagaan Masih Ancaman*, Jakarta: Kompas
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Internet

<http://ideapahlevi.blogspot.co.id>

<http://eprints.uns.ac.id>

<http://dorlan-harahap.blogspot.co.id>

<http://mysavedata.blogspot.co.id>

<http://portalgaruda.org>

<http://antikorupsi.info/id>

<https://wonkdermayu.wordpress.com>